

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
INDUSTRI PADANG

NOMOR 279 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM INKUBATOR BISNIS  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia industri melalui penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing perlu diselenggarakan program Inkubator Bisnis;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri terdiri dari 3 tahapan yaitu Pra Inkubasi, Inkubasi, dan Pasca Inkubasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Manusia Industri Padang tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Inkubator Bisnis Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Padang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Balai Diklat Industri Padang Nomor SP DIPA-019.10.2.579343/2024 Tanggal 28 November 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM INKUBATOR BISNIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI PADANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Menyelenggarakan Program Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri Tahun Anggaran 2024 yang bertempat di Balai Diklat Industri Padang;
- KEDUA : Membentuk tim pengelola program Inkubator Bisnis BDI Padang untuk Pembentukan Wirausaha Industri Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola dengan susunan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pengelola mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penanggungjawab mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pengarahan kepada tim pengelola dalam persiapan dan pelaksanaan program inkubator bisnis serta memberikan arahan bagi kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
  2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin tim pengelola dalam pelaksanaan program inkubator bisnis.
  3. Manajer Eksternal mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pengembangan usaha terhadap peserta inkubasi/tenant.

4. Sekretaris I mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola korespondensi, menyusun jadwal, menyiapkan notulen, menyusun, dan mengelola dokumen secara sistematis
5. Sekretaris II mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola database dan infrastruktur sistem teknologi dan informasi serta menjalankan fungsi kehumasan.
6. Tim Manajemen yang terdiri atas:
  - a. Bidang Program mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun, menjalankan dan mengevaluasi program inkubasi,
  - b. Bidang Pendanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola anggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan dan mengembangkan program inkubasi,
  - c. Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama; mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membangun jaringan kerjasama dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan fasilitasi pengembangan usaha tenant
  - d. Bidang Komersialisasi Produk mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan produk, serta mengoptimalkan pendapatan dari produk-produk yang dihasilkan oleh tenant. dan
  - e. Pendamping mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan, dukungan dan fasilitasi pemenuhan kebutuhan tenant selama melakukan kegiatan di lingkungan BDI Padang.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diadakannya Inkubator Bisnis Pendidikan dan Pelatihan Industri Padang Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Padang Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA 019.10.2.579343/2024 Tanggal 28 November 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Kepala Balai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 26 Juli 2024

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN INDUSTRI PADANG,



ASEP LUKMAN KOSWARA

Lampiran  
Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Padang  
Nomor : 279 Tahun 2024  
Tanggal : 26 Juli 2024

DAFTAR TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS BALAI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN INDUSTRI PADANG TAHUN ANGGARAN 2024

1. Penanggung Jawab	Asep Lukman Koswara, S.T., M.T.
2. Ketua	Wahyu Ramdhani, S.Ds
3. Manajer Eksternal	Rayna Kartika SE, M.Com, Ak.,CA
4. Sekretaris I	Reskhi Wyasta Trinanda, S.IP
5. Sekretaris II	Indra Rozi, S.Pd
6. Tim Manajemen	
a. Bidang Program	Sri Mulyati, S.H, M.Pd
b. Bidang Pendanaan	Angga Rendra Saputra, S.Ds
c. Bidang Pengembangan & Jejaring Kerja Sama	Rafki Rahmat M.Y, S.H
d. Bidang Komersialisasi Produk	Almo Fritzko Tarigan, S.Ds
e. Pendamping	1. Liza Yatmi, A.Md. Kom 2. Fajriati S.A.P. 3. Rizky Yunanda

KEPALA BALAI PENDIKAN DAN  
PELATIHAN INDUSTRI PADANG,



*(Handwritten signature)*  
ASEP LUKMAN KOSWARA